



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyimpangan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal;
- b. bahwa pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 216);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan

- teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
7. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
 8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan balik, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
 9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
 10. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang memanfaatkan sertifikat elektronik.
 11. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
 12. Balai Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
 13. *Registration Authority* yang selanjutnya disingkat RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
 14. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat menjadi CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.
 15. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
 16. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
 17. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
 18. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, perorangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
 20. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk

- melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik.
21. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
 22. Kenirsangkalan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
 23. *Passphrase/Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
 24. *Reverse Engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja dibalik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
- b. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Perangkat Daerah;
- c. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE;
- d. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- e. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
- f. menjamin kenirsangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal atas informasi tersebut merupakan miliknya atau telah disahkan olehnya;
- g. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
- i. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan layanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;

- b. pemanfaatan dan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
- c. tata cara permohonan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- e. kewajiban dan larangan pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- f. penyelenggaraan operasional dengan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi.

BAB II PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilaksanakan oleh:

- a. BSRé sebagai OSD;
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika bidang persandian sebagai RA; dan
- c. individu hukum pejabat atau staf pegawai sebagai pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 6

- (1) RA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - c. memastikan kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - f. menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - g. melakukan edukasi kepada pemilik Sertifikat Elektronik terkait hak, kewajiban, tanggung jawab serta prosedur penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
 - h. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RA harus melibatkan dan bekerja sama dengan penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.

Pasal 7

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi kunci privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam CP BSRé.

Pasal 8

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaharuan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik;

Pasal 9

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dengan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat Elektronik.
- (4) Pembaharuan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSRé berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 10

- (1) Bupati, Wakil Bupati, ASN berhak memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Aplikasi dan sistem elektronik di lingkungan Perangkat Daerah dapat memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.
- (3) Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui RA.

Pasal 11

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

- a. pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan
- b. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

BAB III

PEMANFAATAN DAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 12

Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa:

- a. tanda tangan digital/elektronik;

- b. pengamanan dokumen elektronik; dan
- c. pengamanan email.

Pasal 13

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi:

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. naskah dinas elektronik;
- c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian dan/atau dari sistem informasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 14

- (1) Pengajuan permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik dari kepala Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian dengan menyampaikan:
 - a. surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir; dan
 - d. email kedinasan.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan *passphrase/password* dan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
- (2) Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dilekatkan pada Naskah Dinas Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
- (3) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang, rusak atau tidak dapat diakses, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

Bagian Kedua
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BSrE dan/atau RA atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal pencabutan Sertifikat Elektronik atas permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik, surat permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan oleh RA kepada BSrE.
- (4) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh BSrE tidak dapat digunakan kembali.
- (5) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh BSrE, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian yang dikirim melalui surat atau email yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (6) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali dengan mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik baru.

BAB V
MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik baru.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat meminta Sertifikat Elektronik baru.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 18

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- d. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase/password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- e. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian; dan
- f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaharuan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.

Pasal 19

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait Sertifikat Elektronik;
- b. tidak melimpahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain; dan
- c. menyampaikan dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan.

Pasal 20

Setiap pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik.

BAB VII

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DENGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 21

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai instansi pembina persandian.

Pasal 23

Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik seluruh Perangkat Daerah, meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidentil yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

Pasal 24

Dalam rangka penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian dapat melaksanakan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika atau instansi terkait yang menangani Sertifikat Elektronik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu
Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 14 September 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 14 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR.....??.....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SURAT REKOMENDASI KEPALA PERANGKAT DAERAH UNTUK
PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

KOP NASKAH DINAS

REKOMENDASI PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK (BSrE) - BSSN
Nomor: _____

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. NIP :
- 3. NIK e-KTP :
- 4. Pangkat/Golongan :
- 5. Jabatan :
- 6. Instansi : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
- 7. Unit Kerja :
- 8. Email Individu :@kuburayakab.go.id

dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. NIP :
- 3. NIK e-KTP :
- 4. Pangkat/Golongan :
- 5. Jabatan :
- 7. Unit Kerja :
- 6. Instansi : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
- Kabupaten : Kubu Raya
- Provinsi : Kalimantan Barat
- 8. Email Individu :@kuburayakab.go.id
- 9. No. Telp. (HP) :

Untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik yang digunakan pada:

- a. Sistem Elektronik : BeSign, AMS (BeID).
b. Kegunaan : Tanda Tangan Elektronik, pengamanan dokumen elektronik dan/atau pengamanan surat elektronik.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya,

(Jabatan)

Nama
Pangkat / Gol
NIP.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal...14...September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR....11.....